



**PUTUSAN**

Nomor: 23/G/2023/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

**M. DJAMIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelangi Nomor 27 B, Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pekerjaan Pensiunan PNS, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu:

1. IZWAR IDRIS, S.H.;
2. MUHAMMAD YUSUF, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH-Serambi Mekkah), beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 138, Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023, domisili elektronik izwaridris@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH**, tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Mohammad Taher, Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu:

1. Nama : AWWALUDDIN MARZA, S.H., M.Kn.;  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;
2. Nama : CUT NONI MARLINA, S.H., M.H.;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;

Halaman 1

Penetapan Nomor : 23/G/2023/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : YUNNI EFRINA CANIAGO, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;
4. Nama : AULIA PRAWIRA PUTRA, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;
5. Nama : FARIS ZULFIKAR, A.Md.;  
Jabatan : Pengelola Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, beralamat di Jalan Ir. H. Mohammad Taher, Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 511/Sku-11.71.MP.02.01/XI/2023 tanggal 13 November 2023, domisili elektronik kot-bandaaceh@atrbtn.go.id; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 23/PEN-DIS/2023/PTUN.BNA, tanggal 27 Oktober 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 23/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, tanggal 27 Oktober 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 23/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/PEN-PP/2023/PTUN.BNA, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2

Penetapan Nomor : 23/G/2023/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/PEN-HS/2023/PTUN.BNA, tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 23/G/2023/PTUN.BNA, tanggal 29 November 2023;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor: 23/G/2023/PTUN.BNA;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 November 2023, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 29 November 2023, Perihal Permohonan Cabut Gugatan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut Gugatan dengan alasan karena antara Penggugat dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh sedang mengupayakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka

Halaman 3

Penetapan Nomor : 23/G/2023/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan Perkara Nomor: 23/G/2023/PTUN.BNA dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 23/G/2023/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 361.500,- (tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. dan RIZKI ANANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 4

Penetapan Nomor : 23/G/2023/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SAFRIZAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAFRIZAR, S.H.

Biaya Perkara Nomor: 23/G/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan..... Rp. 90.000,-

Halaman 5

Penetapan Nomor : 23/G/2023/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	41.500,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	361.500,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6

Penetapan Nomor : 23/G/2023/PTUN-BNA